



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU
PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH

Yth.

1. Wakil Rektor;
 2. Ketua Senat;
 3. Ketua SPI;
 4. Dekan;
 5. Kepala Biro;
 6. Ketua Lembaga;
 7. Direktur;
 8. Kepala UPT.
- Universitas Riau
Pekanbaru.

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden (PEPRES) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Universitas Riau selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, maka perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jam kerja pegawai pada bulan Ramdhan 1445 Hijriah yaitu:
 - a. Hari Senin - Kamis
Waktu Istirahat
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat

Pukul : 07.30-14.30

Pukul : 12.15-12.45

Pukul : 07.30-15.00

Pukul : 12.15-13.15

1. Untuk pelayanan Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan dapat diatur oleh Direktur Rumah Sakit dan kepala Klinik dengan ketentuan minimal jam kerja 32,5 jam perminggu.
2. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah tidak mengurangi produktivitas, pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Pekalongan, 08 Maret 2024
Rektor,

Sri Indarti, S.E., M.Si.
NIP 96406091989032001